

PENEGAKAN HUKUM PERETASAN SITUS WEBSITE OLEH SINDIKAT JUDI ONLINE

**HABIL MA'RUF MANSUR, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN,
NOVINA SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI**

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

habilmarufmansur@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id. simona.bustani@trisakti.ac.id

***Abstract:** In this paper, the author will examine legal issues regarding law enforcement against website hacking. In this paper, the author will examine legal issues regarding law enforcement against website hacking committed by online gambling syndicates, where lately crimes related to website hacking are increasingly widespread, this is clearly seen from the many cases that continue to occur, hacking itself is included in cybercrime. In some cases that occur regarding hacking cases, it has not explained in detail about how the regulation, enforcement, legal consequences, obstacles, shortcomings and so on, so the author feels the need to discuss it all to then clarify how the enforcement of hacking crimes committed by online gambling syndicates. Here, the author uses a normative research method, which is a research method that uses norms or laws and regulations as its source. This kind of research is also known or called the library research method because it uses secondary data, namely laws, journals, books and so on and uses a normative juridical approach.*

Keywords: hacking, online gambling syndicates, law enforcement, website

Abstrak: Dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji tentang masalah hukum mengenai penegakan hukum terhadap peretasan situs website yang dilakukan oleh sindikat judi online, dimana belakangan ini kejahatan terkait peretasan situs website semakin marak terjadi, hal ini terlihat jelas dari banyaknya kasus yang masih terus terjadi, peretasan sendiri termasuk dalam kejahatan dunia maya (cybercrime), dalam beberapa kasus yang terjadi mengenai kasus peretasan itu belum menjelaskan secara rinci tentang bagaimana pengaturan, penegakan, akibat hukum, kendala, kekurangan dan lain sebagainya, sehingga penulis merasa perlu untuk membahas itu semua untuk kemudian memperjelas bagaimana penegakan terhadap kejahatan peretasan yang dilakukan oleh sindikat judi online. Disini, penulis menggunakan cara pengkajian secara normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan norma atau peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya. Penelitian semacam ini juga dikenal atau disebut dengan metode penelitian kepustakaan karena menggunakan data sekunder yakni Undang-Undang (UU), jurnal, buku dan lain sebagainya serta menggunakan pendekatan secara yuridis normatif.

Kata Kunci: peretasan, sindikat judi onlinw, penegakan hukum, situs website.

A. Pendahuluan

Umumnya, kejahatan peretasan tidak lepas dari yang namanya teknologi dan internet, dimana kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah satu sama lain dan suatu hal yang bersifat netral, dalam arti bahwa teknologi tersebut memiliki konsekuensi tersendiri bagi kehidupan sehari-hari tergantung bagaimana kita mengolah dan menggunakannya (Asiva Noor Rachmayani 2015). Kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang teknologi dan jaringan (internet) sekarang ini bisa melakukan berbagai macam bentuk kejahatan yang semakin maju, beragam dan rumit sehingga memudahkan seseorang (pelaku kejahatan) dalam melakukan aksinya melalui teknologi ditambah dengan jaringan internet yang memadai. Pada zaman seperti sekarang ini, istilah peretas

(*hacker*) sudah menjadi istilah yang sering kita dengar dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari. Peretas adalah seseorang yang menggunakan media teknologi dan jaringan internet yang menyusup ke dalam jaringan server (situs website) seseorang atau lembaga tanpa sepengetahuan yang memiliki situs atau akun, dimana mereka bisa mengambil, mengubah, hingga menghilangkan data pada server yang diretas (Utami, dkk 2019).

Kegiatan peretasan yang dilakukan oleh seorang *hacker* terhadap media sosial atau dunia maya termasuk kejahatan baru dibandingkan dengan kejahatan lainnya, meskipun penindakan terhadap peretasan di Indonesia masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif dan maksimal, namun Indonesia sudah memiliki aturan yang mendasar sebagai dasar pengaturannya, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dari beberapa contoh temuan kasus peretasan di Indonesia, ditemukan bahwa sekitar 855 laman atau website berhasil (sindikat judi online) retas, dimana para pelaku melakukan peretasan dengan cara cara ‘*defacing*’ atau menambah subdomain pada laman website. Dari 855 situs website yang mereka bobol, itu kurang lebih sekitar 500-an situs website lembaga Negara lewat “Uniform Recource Locator” (URL) go.id dan 355 situs pendidikan melalui URL ac.id. Kasus peretasan situs website tidak hanya dilakukan oleh sindikat judi online, tetapi juga perorangan maupun kelompok dan pihak-pihak terkait misalnya yang baru terjadi belakangan ini, di situs website Bank Syariah Indonesia, pembobolan data Kominfo, data BPJS Kesehatan, peretasan website Kejagung RI, pencurian data Polri, pembobolan website DPR RI dan seterusnya (Lintasarta Cloudeka, 2023).

Pada kajian sebelumnya yang ditulis oleh (Aldi Prayoga, dkk 2023), dimana dalam tulisannya itu hanya berbicara pada alur / proses terjadinya peretasan, belum menjelaskan secara rinci mengenai pengaturan dan penegakannya, walaupun dalam tulisannya sebagian sudah ada peraturan yang dijelaskan, namun belum utuh. Sedangkan dalam kajian penulis sekarang, itu lebih kepada bagaimana peretasan itu bisa terjadi, Selain itu, kebanyakan penulis dalam artikel/jurnal nya lebih banyak membahas peretasan secara umum dan hanya fokus pada aspek teknis peretasan, sedangkan kajian ini lebih fokus dan menekankan pada peretasan yang dilakukan oleh sindikat judi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana aspek hukum, pengaturan, kendala dan dampak sosial terkait penanganan kejahatan peretasan yang dilakukan oleh sindikat judi online, fokus utamanya ialah untuk memahami bagaimana hukum dan penegakannya diterapkan, tantangan yang dihadapi serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap persoalan peretasan situs website. Serta memberikan pemahaman utuh, lebih baik dan mendalam tentang bagaimana sindikat judi online beroperasi dan melakukan peretasan, dimana hal tersebut merupakan bentuk kejahatan dunia maya yang kompleks dan sering kali terorganisir dengan baik, juga sebagai penguatan kebijakan dan strategi penegakan hukum kedepan dalam menghadapi kejahatan cyber yang terus berkembang, terutama yang terkait dengan peretasan yang dilakukan oleh sindikat judi online.

B. Metodologi Penelitian

Penulis memakai cara pengkajian secara normatif, yakni metode penelitian yang menggunakan norma atau peraturan perundang-undangan sebagai sumbernya. Penelitian semacam ini juga dikenal atau disebut dengan metode penelitian kepustakaan karena menggunakan data sekunder yakni Undang-Undang (UU), jurnal, buku dan lain sebagainya serta menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Harapannya tulisan ini dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum dengan mengintegrasikan aspek teknologi informasi dan keamanan cyber dalam studi hukum, serta mengusulkan kerangka kerja (*framework*) hukum yang lebih efisien dan efektif pada

pengembangan teknologi dan informasi. Walaupun secara umum, terkait persoalan (kasus) peretasan sudah diatur dalam UU ITE lama hingga yang terbaru dan memiliki irisan dengan KUHP yang melihat dari sisi kasus perjudiannya, namun kajadian/persoalan samacam ini masih banyak dan masih kerap kali terjadi.

C. Hasil dan Pembahasan

Bidang keamanan cyber, terdapat beberapa istilah yang kita kenal, salah satu diantaranya yakni "peretasan", dimana peretasan menggambarkan tindakan intrusi yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem komputer atau jaringan pribadi tanpa izin yang sah. Konsep peretasan biasanya diidentifikasi melalui istilah "peretas" yang merujuk pada orang-orang yang mempunyai kemampuan dibidang sistem informasi, komputer dan teknologi. Orang-orang tersebut menggunakan wawasan teknis yang dimiliki untuk mengatasi kendala keamanan dalam sebuah sistem dengan metode yang tidak konvensional dan sering kali berisiko. Peretasan, atau tingkah laku yang biasanya diasosiasikan dengan banyak peretas, umumnya dipandang setara dengan serangan siber dan tindakan berbahaya atau yang berpotensi mengancam lainnya. Kendati demikian, istilah "peretas" dan "penyerang" tidak selalu dapat saling menggantikan, karena ada beberapa jenis peretasan yang memiliki tujuan etis dan bersifat penelitian. Namun, risiko peretasan adalah isu penting yang tidak dapat diabaikan dalam situasi apapun, terutama yang berhubungan dengan upaya pencegahan kejahatan siber dan perlindungan terhadap pelanggaran data (Proofpoint 2024).

Salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa tindakan peretasan semakin hari semakin marak terjadi ialah karena perkembangan zaman yang juga ikut berkembang dan semakin canggih, dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi yang menjadi arah kemajuan Nasional suatu bangsa di setiap Negara. Inilah merupakan tuntutan zaman yang terus berkembang sejalan dengan arus modern yang tidak bisa kita hindari, karena kemajuan suatu bangsa harus selalu mengikuti prinsip globalisasi untuk mengukur perkembangan suatu peradaban (Saleh 2021). Sehingga, informasi berbasis komputer berkembang sangat pesat di tengah masyarakat, kemudian merasakan kemudahan dari perkembangan teknologi ini, masyarakat tidak perlu pergi ke pasar atau pusat perbelanjaan, karena barang akan datang sesuai pesanan online melalui jaringan informasi dan teknologi, meskipun perkembangan teknologi sangat cepat dan pesat, namun tidak selamanya dimanfaatkan untuk hal yang positif tetapi sering kali digunakan untuk hal-hal negatif (Meinarni 2019).

Kasus kejahatan cyber jika di analisis lebih jauh, istilah cybercrime atau kejahatan dunia maya merujuk pada tindakan kriminal yang terjadi di internet, termasuk serangan terhadap fasilitas umum dan data pribadi yang sensitif atau rahasia yang merusak keseimbangan dalam kebenaran data dan informasi. Maka tidak mengherankan jika harian Kompas pada 9 Juni 2012 mencatat bahwa Indonesia memiliki angka kasus dunia maya (cybercrime) terbesar di dunia, dalam hal ini kasus peretasan. Bentuk kasus kejahatan tersebut terbagi menjadi kejahatan offline, semi online dan cybercrime. Setiap tindakan memiliki karakteristik dan keunikan tersendiri. Kejahatan tersebut sering kali dilakukan atas dua alasan, yaitu motif intelektual dan motif ekonomi. Motif intelektual melibatkan kejahatan hanya untuk kepuasan sendiri, dengan penggunaan teknologi informasi yang canggih (Ratia Kartika Dewi 2023).

Disamping itu, motif dan faktor finansial (ekonomi) juga sering menjadi alasan dan digunakan dalam melibatkan tindakan kejahatan guna mendapatkan profit personal atau kelompok, dimana akibat dari tindakan mereka sangat merusak dan membahayakan pihak lain secara finansial, termasuk kejahatan peretasan (cybercrime) yang juga masuk dalam hal ini sebagai sebuah jenis kejahatan baru yang dimulai dengan membuat masalah,

merusak atau menghancurkan berkas (file) pada perangkat elektronik atau pada sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Pada suatu studi yang dilakukan oleh Arya Vedakrana, yang merupakan seorang pakar industri, menyatakan bahwa cybercrime merupakan ancaman yang amat dikhawatirkan oleh nyaris semua lapisan atau pelaku bisnis secara luas di dunia. Paling tidak, variasi metode kejahatan yang dilakukan mencakup basis network yang beresiko (membahayakan), mendapat caciannya umum, peretasan serta kebocoran data perusahaan misalnya nomor kartu dan rahasia bisnis. Kedua pelanggaran dari tindakan yang dilakukan itu dapat mengancam keselamatan ekonomi, sistem sosial, dan lainnya. Karena internet adalah tempat di mana ruang diskursif tanpa ada batasan dan mengacu pada pasar bebas gagasan. Ketika semua orang memiliki kebebasan untuk memberikan komentar dan berbagi ide tanpa batas, maka itu adalah awal dari penyebaran kejahatan, dan itu bisa saja melalui peretasan. Karena kebebasan akan memunculkan pola kejahatan baru, dan begitupun seterusnya (Meinarni 2019).

Dasar Hukum Kejahatan Peretasan (Cybercrime). Umumnya, teknologi dan internet memberikan dampak positif bagi pemakainya, seperti memudahkan komunikasi secara global, memungkinkan pertukaran data melalui mesin pencari (*search engine*), dan akses informasi cepat, mudah dan akurat di berbagai bidang seperti pendidikan, kebudayaan dan perdagangan. Meskipun demikian, setiap kemajuan memiliki potensi resiko penipuan dan kejahatan. Kejahatan terjadi sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat, dengan pertumbuhan masyarakat yang semakin pesat, kejahatan juga akan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan internet ditambah dengan masyarakatnya yang juga ikut berkembang mengikuti zaman. Kesempatan yang lebih luas dapat muncul di dunia internet karena tanpa dibatasi oleh Negara. Peretasan kerap kali dinamakan pelanggaran / kejahatan dunia maya (cybercrime), dan dalam kemajuannya peretasan sudah melintas di berbagai wilayah di dunia (global). Seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan peretasan, itu dapat melakukan tindakannya diberbagai lokasi dan hal itu dapat merugikan korban di seluruh dunia. Pencegahan dan penegakan tindak kejahatan peretasan bersifat transnasional dan ditandai oleh teknologi informasi dan komunikasi yang memerlukan keselarasan dalam kebijakan tindak pidana dalam dunia maya dapat dikenakan sanksi atau hukuman secara aturan pada tingkat nasional di negara masing-masing di seluruh dunia. Aturan mengenai cybercrime dalam hukum nasional menjadi kompleks dikarenakan beririsan dengan yurisdiksi negara-negara lain. Sialnya, regulasi mengenai peretasan di Indonesia masih belum cukup representatif dalam peraturan undang-undang. Hal ini berdampak pada hukum pidana materiil dan formal. Pertumbuhan teknologi yang cepat tanpa diikuti perkembangan aturan hukum menyebabkan melemahnya sistem hukum itu sendiri. Para pelaku tindak kejahatan cybercrime dalam hal ini tindakan peretasan perlu dikenakan kriminalisasi untuk dapat diproses secara hukum. Regulasi hukum internet (*cyber law*) tidak cukup untuk menindak pelaku kejahatan peretasan. Konvensi Budapest (Konvensi Dewan Eropa 2001) dapat digunakan sebagai penyelesaian hukum nasional, meskipun belum diratifikasi oleh Indonesia. Tetapi, minimal konvensi tersebut dapat digunakan untuk membantu penegakan hukum di Indonesia (Vinet and Zhdanov 2019).

Apapun tindak pidana *cybercrime* dapat dijerat menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama (yang sementara berlaku), pada buku 2 (dua) KUHP mengatur tentang kejahatan, buku 3 (tiga) mengatur tentang pelanggaran termasuk tindak kejahatan peretasan situs di dunia maya (*cybercrime*) yang diatur dalam pasal 363 KUHP tentang pembajakan, 378 tentang penipuan, 362 tentang pencurian, sedangkan KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP baru akan berlaku pada tahun 2026 (2 Tahun kemudian), keterbatasan cakupan KUHP ini masih terbatas sehingga dibuatlah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

(UU ITE) yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang secara umum mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun maksud dari informasi elektronik pada UU ITE tersebut ialah kumpulan data elektronik yang tidak memiliki batasan hanya sampai pada tulisan, gambar, suara, desain, email dan sebagainya melainkan apapun itu yang berkaitan dengan data atau milik orang lain dan dapat diolah kemudian memiliki arti (manfaat / kegunaan) bagi pihak yang menggunakannya, hal ini tertuang jelas dalam UU No. 1 Tahun 2024, namun terkait peretasan itu tidak hanya dalam UU ITE saja tetapi juga bisa dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP (UU No. 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE).

Penegakan Peretasan Yang Dilakukan Sindikat Judi Online. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan sebenarnya merupakan upaya yang berkesinambungan. Dimana dengan kemajuan peradaban manusia dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai kejahatan berdimensi baru termasuk cybercrime bermunculan. Sehingga diperlukan tindakan untuk menjamin ketertiban sosial. Dari segi hukum, upaya ini dilaksanakan melalui hukum pidana. Hukum pidana diharapkan dapat menjamin keselamatan masyarakat. Namun, mengingat perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selalu bisa merespon dampak negatif kejahatan, meskipun teknologi yang membawa perubahan sosial berkembang pesat, dan meskipun terdapat beberapa prediktabilitas dalam perkembangan sosial, hukum pidana merupakan produk sejarah spesifik yang beroperasi berdasarkan logika yang mendasari sejarah. Menanggapi tuntutan dan tantangan komunikasi global di dunia maya, diharapkan adanya landasan hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang menangani kerugian berwujud dan tidak berwujud (ira PutriDewanti 2019).

Kasus peretasan situs website yang dilakukan oleh kelompok sindikat judi online yang ditangkap di wilayah Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada 4 Juli 2024 telah meng-hack 800-an lebih website lembaga birokrasi dan pendidikan. Aksi pelaku peng-hack-an menggunakan cara "defacing" untuk diperjual belikan ke bandar judi online di luar negeri. Mayoritas situs yang di hack adalah situs pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dengan sistem keamanan yang lemah. Ada 500 situs dengan URL go.id dan 355 situs URL ac.id. Para pelaku melakukan aksinya dengan cara SEO (*Search Engine Optimization*) untuk meningkatkan tampilan situs agar muncul di halaman pertama Google dan menarik pemain judi online. Mereka menyewakan situs tersebut dengan harga yang bervarian, mulai dari Rp 3 juta sampai dengan Rp 20 juta per hari, tergantung dari kunjungan dan permainan judi. (Risky Syukur 2024)

Aturan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini terus mengalami perubahan hingga dua kali menurut penulis menunjukkan adanya kebingungan dan ketidakjelasan hukum dalam penggunaan aturan hukum mana yang akan dipakai (digunakan), dalam hal ini terhadap penegakan peretasan situs website oleh sindikat judi online (Benny Cahyadi et al. 2024). Pada analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa jelas tindakan semacam ini jelas dilarang karena merugikan beberapa pihak, dan secara jelas dan nyata telah melanggar aturan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dimana perbuatan semacam ini dapat djerat dengan menggunakan pasal 30 poin (1), (2) dan (3) dengan sanksi pidana kurungan paling lama 6 Tahun dan/atau denda paling banyak 600 jt berdasarkan pasal 46 poin (1), (2) dan (3) UU ITE. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan pasal 45 poin (3) juncto pasal 27 poin (2) UU ITE baru, atau juga bisa dikenakan berdasarkan pasal 303 KUHP tentang Perjudian, dengan ancaman hukuman pidana kurungan maksimal 10 Tahun (UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP). Seiring dengan berjalannya waktu, walaupun sudah ada landasan hukum yang mengatur terkait

masalah peretasan sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas, namun pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kendala yang mengakibatkan masalah terkait penegakan hukum terhadap peretasan situs website sulit ditegakkan, hal itu karena terdapat masalah dalam proses penegakan hukumnya, misalnya dari struktur aparat penegak hukumnya sendiri yang mungkin kurang paham akan alur atau proses dalam pemeriksaan, penyelidikan, sampai pada masalah memahami (menafsirkan) aturan hukumnya seperti apa dan seterusnya, atau bisa saja terdapat pemain atau orang dibalik layar yang mengatur ini semua, hal itu bisa saja terjadi. Harusnya dalam mengatasi masalah ini semua pihak dapat saling berjibaku satu sama lain, baik itu pemerintah, aparat, lembaga-lembaga terkait dan masyarakat agar penanganannya lebih maksimal, bersinergi dan efektif (Singgi, Suryawan, and Sugiarto 2020).

D. Penutup

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa peretasan situs website oleh sindikat judi online merupakan tindak kejahatan yang dilarang oleh Negara karena dapat merugikan beberapa pihak, dan tindakan peretasan sudah jelas telah melanggar ketentuan yang berlaku yakni berdasarkan pada UU ITE dan/atau KUHP serta dapat dintindaklanjuti serta diproses ke ranah hukum yang lebih lanjut. Hal itu disebabkan karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori kejahatan dunia maya (*cybercrime*) yang merupakan suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan yang digunakan, yang mana biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Dalam proses kajiannya, ternyata ditemukan bahwa terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam proses penegakannya, seperti para pelaku menggunakan identitas yang tidak jelas (manipulasi) dan pelaku menggunakan metode atau cara baru dalam melancarkan aksinya, sehingga dalam mencari tau data, kebenaran serta penyelesaiannya sedikit mengalami hambatan. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan, penanganan dan penegakan hukum yang lebih efektif dan komprehensif dalam melawan kejahatan dunia maya, khususnya terkait dengan peretasan situs website. Besar harapan dari penulis agar tulisan ini dapat berguna bagi pembaca, dan harapannya dapat berguna bagi bangsa dan Negara, terkhusus dalam hal menambah pengetahuan, wawasan, terkhususnya di bidang ilmu hukum itu sendiri, serta demi kesempurnaan tulisan penulis, jika terdapat salah kata, kalimat, gaya bahasa dan pengutipan, penulis mohon untuk dikoreksi.

Daftar Pustaka

- Asiva Noor Rachmayani. 2015. No : 6.
- Benny Cahyadi, Erdy Gian Gara, Putra Pratama, Ginanjar Fitriadi, Arwansa, and Dwi Satya Arian. 2024. "Hacker Anak Dalam Perspektif Teori Differential Association: Studi Kasus Peretasan Situs Pengadilan Negeri Kabupaten Konawe." *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora* 8(1): 1–12. doi:10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3588.
- Cloudeka, Lintasarta. 2023. "10 Contoh Kasus Cyber Crime Yang Bisa Menjadi Pelajaran." <https://www.cloudeka.id/id/berita/web-sec/contoh-kasus-cyber-crime/>.
- Ira PutriDewanti, Saf. 2019. "Disusun Oleh : Disusun Oleh :" *Pelaksanaan Pekerjaan Galian Diversion Tunnel Dengan Metode Blasting Pada Proyek Pembangunan Bendungan Leuwikeris Paket 3, Kabupaten Ciamis Dan Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat* 1(11150331000034): 1–147.
- Jasmine, Khanza. 2014." *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*: 31–50.

- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Meinarni, N P S. 2019. "Tinjauan Yuridis Cyber Bullying Dalam Ranah Hukum Indonesia." ... : *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 5: 577–93. <http://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/225>.
- Pendidikan, Sindikat judi di Jakbar retas 855 situs pemerintah dan. 2024. "No Title." *risky syukur*. <https://www.antaranews.com/berita/4194933/sindikat-judi-di-jakbar-retas-855-situs-pemerintah-dan-pendidikan>.
- Presiden Republik Indonesia. 2023. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan* (16100): 1–345.
- Proofpoint. 2024. "Apa Itu Peretasan?" *Proofpoint*. <https://www.proofpoint.com/au/threat-reference/hacking> (October 24, 2024).
- Ratia Kartika Dewi, Serafica Gischa. 2023. "Kejahatan Dunia Maya Atau Cybercrime." <https://www.kompas.com/skola/read/2023/07/13/220000469/7-jenis-kejahatan-dunia-maya-atau-cyber-crime?page=all>.
- Saleh, Abd. Rahman. 2021. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1(1): 91–108. doi:10.35316/hukmy.2021.v1i1.91-108.
- Singgi, I Gusti Ayu Suanti Karnadi, I Gusti Bagus Suryawan, and I Nyoman Gede Sugiartha. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1(2): 334–39. doi:10.22225/jkh.2.1.2553.334-339.
- Sun, Ansell. 2023. "Jurnal Arjuna : Aplikasi Riset Jaringan Dan Komputer Jurnal Arjuna : Aplikasi Riset Jaringan Dan Komputer." 1(1): 7–11.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Elektronik." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44(8): 287.
- Vinet, Luc, and Alexei Zhedanov. 2019. "Uu Ite Nomor 19 Tahun 2016." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44(8): 287.